



# BLUE BIRD

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BLUE BIRD Tbk"

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BLUE BIRD Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

### (A). Pada :

Hari/Tanggal : Jumat/9 Juni 2017  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hotel Gran Mahakam, Lantai 2, Ruang Magnolia, Jalan Mahakam I Nomor 6, Blok M, Jakarta Selatan 12130;

- Mata acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*);
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
  4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
  5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.

### (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

#### DIREKSI

Direktur Utama : Purnomo Prawiro;  
Direktur : Sigit Priawan Djokosoetono;  
Direktur : Adianto Djokosoetono;  
Direktur Independen : Fransetya Hasudungan Hutabarat;

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Kresna Priawan Djokosoetono;  
Komisaris : Bayu Priawan Djokosoetono;  
Komisaris Independen : Fajar Prihantoro;  
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah;  
Komisaris Independen : Daniel Budiman.

### (C). Rapat tersebut, telah dihadiri sejumlah 2.264.868.833 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- (E). Mata acara Rapat I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat  
Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat

### (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

### (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

#### Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.264.868.833 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

#### Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*).

#### Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.264.868.833 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

#### Keputusan Mata Acara II:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2016 yang tercatat sebesar Rp.507.280.736.926,- sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.10.000.000.000,- ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
2. Sebesar Rp.152.628.100.000,- atau 30,09% dari laba bersih tahun buku 2016, setara dengan Rp.61 per saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Juni 2017 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017.
3. Sisanya sebesar Rp.344.652.636.926,- akan menambah saldo laba Perseroan untuk mendukung pengembangan operasional usaha Perseroan.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud.

#### Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.262.669.268 suara atau 99,90% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	2.199.565 suara atau 0,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

#### Keputusan Mata Acara III:

1. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, member of Crowe Horwath International, untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. menunjuk Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit tersebut;
  - b. menetapkan honorarium atas jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

#### Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.264.868.833 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

#### Keputusan Mata Acara IV:

1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris, Perseroan untuk tahun buku 2017 keseluruhan sebesar Rp.5,655 milyar, yang akan dipotong pajak, serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris, untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 beserta pembagiannya.

#### Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.264.868.833 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-

#### Keputusan Mata Acara V:

Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan per posisi tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

### (H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.152.628.100.000,- (seratus lima puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) atau setara dengan Rp.61 (enam puluh satu Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

#### Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	16 Juni 2017 21 Juni 2017
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	19 Juni 2017 22 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	21 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	13 Juli 2017

#### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau *recording date* pada tanggal 21 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2017.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juli 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 21 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Agustus 2017.

Jakarta, 13 Juni 2017  
PT BLUE BIRD Tbk  
Direksi